

**BIMBINGAN PERKAWINAN BERBASIS PENDEKATAN MULTIKULTURAL-
INDIGENOUS BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI
DI KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA**



TESIS

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister**

Disusun Oleh:

**Ai Euis Mudrikah
NIM 23202022003**

Dosen Pembimbing :

**Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NIP 19911101 000000 1 301**

**PROGRAM STUDI MAGISTER BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1077/Un.02/DD/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : Bimbingan Perkawinan Berbasis Pendekatan Multikultural-*Indigenous* Bagi Pasangan Suami Istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AI EUIS MUDRIKAH, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 23202022003
Telah diujikan pada : Rabu, 29 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

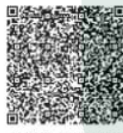
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a3cc34e0ba2

Ketua Sidang/Penguji I

Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 6a3b79fa07d10

Penguji II

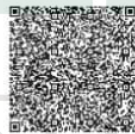
Dr. H. Muhsin, S.Ag., M.A., M.Pd.
SIGNED



Valid ID: 6a3a76661d89c

Penguji III

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a3cd33c20b51

Yogyakarta, 29 April 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ai Euis Mudrikah
NIM : 23202022003
Prodi : Magister Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: Bimbingan Perkawinan Berbasis Pendekatan Multikultural-Indigenous Bagi Pasangan Suami Istri Di Kua Gondokusuman Yogyakarta, adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian- bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Maret 2026

Yang menyatakan,



Ai Euis Mudrikah
23202022003

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Ai Euis Mudrikah
NIM : 23202022003
Judul Tesis : Bimbingan Perkawinan Berbasis Pendekatan Multikultural-Indigenous Bagi Pasangan Suami Istri Di Kua Gondokusuman Yogyakarta

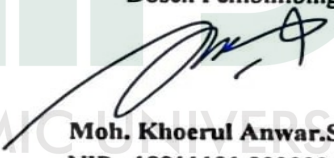
tesis tersebut sudah memenuhi syarat

- Bebas dari unsur plagiarisme.
- Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Tesis yang berlaku.

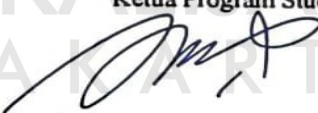
dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister.

Dengan ini kami mengharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 09 Maret 2026
Dosen Pembimbing


Moh. Khoerul Anwar.S.Pd.,M.Pd.,Ph.D.
NIP : 19911101 000000 1 301

Mengetahui:
Ketua Program Studi


Moh. Khoerul Anwar.S.Pd.,M.Pd.,Ph.D.
NIP : 19911101 000000 1 301

- Silakan beri tanda centang (✓) jika pernyataan telah sesuai

MOTTO

Keberagaman bukan untuk diperselisihkan, melainkan untuk dipahami, karena dari pemahaman lahir keharmonisan keluarga.®



® Carl R. Rogers, *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy (B961)*, hlm. 26.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, penulis, Ai Euis Mudrikah, mempersembahkan tesis ini sebagai wujud ikhtiar dan perjalanan akademik yang tidak terlepas dari rahmat, karunia, kekuatan, serta petunjuk-Nya. Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang, Ibu Siti Ai Rohmah dan Bapak Rohidin, yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang tulus yang selalu diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang magister. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan ungkapan terima kasih penulis atas segala perjuangan, pengorbanan, dan doa yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dunia akhirat pada kedua orang tua tersayang. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*



ABSTRAK

Ai Euis Mudrikah (NIM. 23202022003) Bimbingan Perkawinan Berbasis Pendekatan Multikultural-*Indiginious* bagi Pasangan Suami Istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta. Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dinamika kehidupan modern menunjukkan bahwa institusi perkawinan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bimbingan perkawinan terhadap pasangan di KUA Gondokusuman serta mengkaji pendekatan multikultural-*indigenous* dan aplikasinya dalam bimbingan perkawinan bagi pasangan Suami Istri di KUA Gondokusuman. Secara teoretis, penelitian ini merujuk pada teori bimbingan perkawinan yang dikembangkan oleh Murray Bowen, teori pendekatan multikultural yang diformulasikan oleh Derald Wing Sue, Patricia Arredondo, dan Roderick J. McDavis, serta pendekatan *indigenous* yang berakar pada konsep Sikolohiyang Pilipino yang diperkenalkan oleh Virgilio G. Enriquez yang menekankan pentingnya nilai lokal dan konteks budaya dalam praktik psikologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian terdiri dari 1 Kepala KUA, 2 penyuluh agama, 1 staf tata usaha, dan 1 penghulu, serta 3 pasangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber. Analisis data dilakukan secara tematik dengan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan bantuan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Gondokusuman tidak hanya administratif, tetapi juga memperhatikan dinamika keluarga, latar budaya, dan kesiapan emosional pasangan. Setiap tahapan, dari pendaftaran hingga pendampingan pascanikah, dirancang untuk mendorong dialog, refleksi, dan tanggung jawab bersama sehingga layanan berfungsi preventif, korektif, serta menjaga keharmonisan keluarga. Pendekatan multikultural-*indigenous* diterapkan secara kontekstual melalui sikap tidak menghakimi, penghargaan terhadap perbedaan budaya, serta pemanfaatan nilai lokal dan spiritual. KUA menyesuaikan komunikasi secara humanis dan dialogis sesuai latar pasangan sehingga bimbingan perkawinan menjadi relevan secara psikologis, kultural, dan efektif memperkuat relasi serta ketahanan keluarga.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Pendekatan Multikultural-*Indigenous*.

ABSTRACT

Ai Euis Mudrikah (Student ID: 23202022003). *Marriage Guidance Based on a Multicultural-Indigenous Approach for Prospective Couples at the KUA Gondokusuman Yogyakarta. Master's Program in Islamic Guidance and Counseling, Faculty of Da'wah and Communication, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

However, the dynamics of modern life indicate that the institution of marriage is facing increasingly complex challenges. This study aims to analyze marriage services for couples at KUA Gondokusuman and to examine the multicultural-approach and its application in marriage services for couples at KUA Gondokusuman. Theoretically, this research refers to the concept of marriage services developed by Murray Bowen, the multicultural counseling approach formulated by Derald Wing Sue, Patricia Arredondo, and Roderick J. McDavis, as well as the approach rooted in the concept of Sikolohiyang Pilipino introduced by Virgilio G. Enriquez, which emphasizes the importance of local values and cultural context in psychological practice. This research uses a qualitative approach with a case study design. The research subjects consist of one Head of KUA, two religious counselors, one administrative staff member, one marriage registrar (penghulu), and three couples. Data were collected through observation and in-depth interviews. Data validity was ensured through method triangulation and source triangulation. The data were analyzed thematically using an interactive analysis model involving data reduction, data display, and conclusion drawing with the assistance of NVivo software. The findings show that marriage services at KUA Gondokusuman are not limited to administrative processes but also consider family dynamics, cultural backgrounds, and the emotional readiness of couples. Each stage, from registration to post-marital guidance, is designed to encourage dialogue, reflection, and shared responsibility, enabling the services to function preventively, correctively, and in maintaining family harmony. The multicultural-approach is applied contextually through non-judgmental attitudes, respect for cultural differences, and the utilization of local and spiritual values. Counselors adapt communication in a humanistic and dialogical manner according to the couples' backgrounds, making the marriage services psychologically and culturally relevant and effective in strengthening relationships and family resilience.

Keywords: Marriage Guidance, Multicultural-Indigenous Approach

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Bimbingan Perkawinan Berbasis Pendekatan Multikultural-*Indigenous* Bagi Pasangan Suami Istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa adanya peran-peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Program Magister Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya, serta meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan saran, masukan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
4. Dr. Muhsin, M.A., M.Pd. dan Dr. H. Zainudin, M.Ag. selaku Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini agar menjadi lebih baik.
5. Citra Widyastuti, M. Psi, selaku Dosen yang telah menjadi sosok seperti ibu dan keluarga bagi penulis selama menempuh studi magister di Yogyakarta,

serta senantiasa memberikan kesempatan, dukungan, perhatian, dan bimbingan dalam setiap proses kehidupan yang dilalui penulis.

6. Keluarga Tim TPQ 14 dan 20 Tilawah Al-akbar dan seluruh keluarga Tilawah Al-Akbar Yogyakarta.
7. Kepada sahabat- sahabat penulis filla, devi, rini dan keluarga barudak magister BKI yang telah menguatkan, menjadi teman mengerjakan dan memberi semangat untuk tidak menyerah selama mengerjakan Tesis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Terimakasih.

Yogyakarta, 29 April 2026

Penulis,



Ai Euis Mudrikah
NIM: 23202022003

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode penelitian.....	27
BAB II GAMBARAN UMUM KUA GONDOKUSUMAN DAN LAYANAN BIMBINGAN PERKAWINAN	34
A. Profil KUA Gondokusuman	34
B. Struktur Organisasi KUA Gondokusuman Tahun 2025	34
C. Program Layanan Bimbingan Perkawinan KUA Gondokusuman	35
D. Data Perkawinan Tahun 2025.....	36
BAB III PROSEDUR BIMBINGAN DAN PENDEKATAN MULTIKULTURAL-INDIGENOUS DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DI KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA.	39

A. Prosedur Bimbingan Perkawinan Terhadap Pasangan Suami Istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta	39
B. Pendekatan Multikultural-Indigenous dalam Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta	73
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Usia Mempelai (2025).....	37
Tabel 2.2	Pendidikan Mempelai Laki-laki (2025)	37
Tabel 2.3	Pendidikan Mempelai Perempuan (2025).....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Organisasi KUA Gondokusuman	35
Gambar 3.1	Pendaftaran dan Pemeriksaan Administrasi	45
Gambar 3.2	Identifikasi dan Asesmen Kesiapan Calon Pengantin	48
Gambar 3.3	Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin	52
Gambar 3.4	Proses Akad Nikah.....	54
Gambar 3.5	Visualisasi Bimbingan Perkawinan Berbasis Pendekatan Multikultural- <i>Indigenous</i> Bagi Pasangan Suami Istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	114
Lampiran 2. Aspek yang diteliti.....	116
Lampiran 3. Hasil Matrix Coding Query Bimbingan Perkawinan	143
Lampiran 4. Dokumentasi.....	147



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membangun ketahanan keluarga dan stabilitas masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan latar belakang budaya, nilai, dan sistem sosial yang berbeda. Namun, dinamika kehidupan modern menunjukkan bahwa institusi perkawinan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 291.677 kasus, meningkat menjadi 447.743 kasus pada tahun 2021, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 516.344 kasus.² Meskipun pada tahun 2023 angka tersebut menurun menjadi 463.654 kasus dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 394.608 kasus, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi dan mencerminkan rapuhnya ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial yang cepat.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tekanan struktural, psikologis, dan kultural yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga.⁴

Salah satu faktor dominan yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian adalah perbedaan nilai dan cara pandang antarpasangan, termasuk perbedaan latar belakang budaya.⁵ Sekitar 40% konflik rumah tangga dilatarbelakangi oleh perbedaan nilai, pola komunikasi, serta kebiasaan hidup yang dibawa masing-masing pasangan. Di satu sisi, keberagaman budaya merupakan kekayaan sosial yang dapat memperkaya kehidupan keluarga,

² Badan Pusat Statistik, *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian)*, 2024, <https://www.bps.go.id>, di akses tanggal 3 Desember 2025.

³ *Ibid.*

⁴ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, And Maya Oktaviani, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6.1 (2021), 11 <<https://doi.org/10.36722/Sh.V6i1.443>>.

⁵ Ahmad Fauzi, *Konsep Dasar Keragaman Budaya dan Kemajemukan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm 15.

namun di sisi lain, tanpa kemampuan adaptasi dan pemahaman yang memadai, perbedaan tersebut justru berpotensi memicu konflik. Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan 718 bahasa daerah menghadirkan realitas sosial yang kompleks dalam kehidupan perkawinan.⁶ Kondisi ini menuntut adanya kesiapan individu dan sistem sosial untuk mengelola perbedaan secara konstruktif agar tidak berkembang menjadi sumber konflik berkepanjangan.⁷

Konteks tersebut, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi strategis sebagai lembaga negara yang berperan langsung dalam pembinaan kehidupan keluarga.⁸ Pada awalnya, KUA berfungsi sebagai lembaga administratif yang bertugas mencatat peristiwa nikah, talak, dan rujuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Namun, meningkatnya kompleksitas persoalan keluarga mendorong adanya perluasan fungsi KUA. Hal ini ditandai dengan terbitnya Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, yang mulai menempatkan KUA sebagai lembaga pembinaan keluarga. Transformasi ini semakin diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yang secara resmi memasukkan fungsi konsultasi keluarga, mediasi konflik rumah tangga, dan KUAan keagamaan ke dalam tugas struktural KUA.⁹

Perubahan peran tersebut mencapai tahap paling signifikan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata

⁶ Riki Nasrullah, Eri Setyowati, Lisa Misliani, dan Dwi Agus Erinita, *Arah Baru Revitalisasi Bahasa Daerah: Menekan Laju Kepunahan Bahasa Daerah di Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024), hlm 1-15.

⁷ Mailin Mailin, Firmansyah, Amiruddin, Maulana Andinata Dalimunthe, Abdurrahman, dan Achyar Zein, "Exploring Intercultural Communication in Indonesia: Cultural Values, Challenges, and Strategies," *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture* 33 (2023), hlm 2804–2816.

⁸ Asep Firmansyah, "KUA Mesti Jadi Simpul Utama Ketahanan Keluarga," *ANTARA News*, 11 Agustus 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5028833/kua-mesti-jadi-simpul-utama-ketahanan-keluarga> di akses tanggal 11 November 2025.

⁹ Sudirman dkk., "The Influence of Social Conflict, Cultural Diversity, and Tolerance on Social Integration in Urban Societies," *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities* 2, no. 2 (2025): hlm 45.

Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang menetapkan KUA sebagai pusat layanan keluarga. Dalam regulasi ini, KUA diberi mandat untuk menyelenggarakan bimbingan pra-nikah, pendekatan perkawinan, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta advokasi sosial keagamaan.¹⁰ Dengan demikian, KUA tidak lagi diposisikan sebagai lembaga administratif semata, melainkan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat. Perubahan kebijakan ini menegaskan bahwa bimbingan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari upaya pembinaan dan pendampingan keluarga secara berkelanjutan.¹¹

Praktiknya, bimbingan perkawinan di KUA dihadapkan pada realitas masyarakat yang semakin heterogen.¹² Data Kementerian Agama tahun 2024 mencatat terdapat lebih dari 5.945 KUA di seluruh Indonesia yang melayani masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam.¹³ Kondisi ini menuntut pendekatan layanan yang tidak seragam, melainkan adaptif terhadap konteks lokal.¹⁴ KUA Gondokusuman di Kota Yogyakarta merupakan contoh wilayah dengan tingkat heterogenitas sosial yang tinggi.¹⁵

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta tahun 2024, Kecamatan Gondokusuman memiliki kepadatan penduduk mencapai 12.315 jiwa per km² dengan penduduk yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Data internal KUA Gondokusuman tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024).

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 1987). <[https://www.indolaw.de/Texte/Permenag-2-1987-Ttg-Hakim.html#:~:Text=11.,Tentang Penunjukan Pejabat Wali Hakim.](https://www.indolaw.de/Texte/Permenag-2-1987-Ttg-Hakim.html#:~:Text=11.,Tentang%20Penunjukan%20Pejabat%20Wali%20Hakim.)> [Accessed 13 November 2025].

¹² Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm 2–4.

¹³ Inmas, “Peran Kementerian Agama untuk Ketahanan Keluarga,” *Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, 2024.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*, ed. Kementerian Agama RI (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024), <https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/pma-no-24-tahun-2024-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-urusan-agama.pdf>

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kemenag Targetkan Tahun 2024 Semua Gedung KUA Kokoh Berwibawa,” *Kementerian Agama Republik Indonesia* (Tangerang, 2020).

43% pasangan yang menikah berasal dari luar DIY, seperti Jawa Barat, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi¹⁶ Kondisi ini menjadikan KUA Gondokusuman sebagai ruang perjumpaan yang intens dan dinamis. Pemilihan KUA Gondokusuman Yogyakarta sebagai lokasi an menjadi sangat relevan. Wilayah kerja KUA ini mencerminkan kompleksitas sosial dan keberagaman budaya masyarakat perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondokusuman memiliki kepadatan penduduk mencapai 12.315 jiwa per km², dengan penduduk yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.¹⁷ Sementara itu, data internal KUA Gondokusuman menunjukkan bahwa sekitar 43% pasangan yang menikah di wilayah tersebut berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk dari Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kondisi ini menjadikan KUA Gondokusuman sebagai titik temu berbagai budaya dan nilai-nilai sosial yang berbeda, di mana dinamika hubungan antar pasangan sering kali dipengaruhi oleh perbedaan nilai, bahasa, dan kebiasaan hidup. Oleh karena itu, KUA Gondokusuman merupakan lokasi yang strategis untuk meneliti integrasi pendekatan multikultural-*indigenous* dalam layanan bimbingan perkawinan. Keragaman masyarakat yang tinggi memberikan konteks nyata bagi penerapan pendekatan pendekatan berbasis budaya, sekaligus menjadi tantangan bagi KUA agama untuk menghadirkan layanan bimbingan yang inklusif, adaptif, dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal maupun keberagaman budaya pasangan yang dilayani. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan model pendekatan perkawinan berbasis multikultural-*indigenous* di lingkungan Kementerian Agama, serta memperkuat peran KUA sebagai lembaga pembina keluarga dalam menjaga ketahanan sosial di masyarakat multikultural.

¹⁶ Zahara Girsang, "KUA Gondokusuman Gelar Bimwin Pranikah Mandiri Angkatan Ke-3," *Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta*, 2025..

¹⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024), hlm 55-66.

Keragaman tersebut membawa implikasi terhadap dinamika hubungan pasangan, khususnya dalam aspek komunikasi, pembagian peran, dan pengambilan keputusan dalam keluarga.¹⁸ Observasi awal menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak selalu disebabkan oleh perbedaan etnis, melainkan lebih sering muncul akibat perbedaan nilai keluarga, kebiasaan hidup, dan pola relasi yang dibawa masing-masing pasangan.¹⁹ Oleh karena itu, bimbingan perkawinan di KUA tidak dapat hanya berfokus pada aspek administratif atau normatif, tetapi perlu mengembangkan pendekatan pendekatan yang mampu memahami kompleksitas sosial dan budaya pasangan.²⁰

Konteks inilah pendekatan multikultural menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap latar belakang budaya, sistem nilai, dan pola komunikasi klien dalam proses pendekatan.²¹ Pendekatan multikultural memungkinkan KUA agama untuk memandang konflik bukan sebagai kesalahan individu semata, tetapi sebagai hasil interaksi antar sistem nilai yang berbeda²² penelitian Yuliana dan Sari menunjukkan bahwa penerapan pendekatan multikultural dalam layanan KUA mampu meningkatkan kepuasan klien hingga 45%, karena pasangan merasa lebih dihargai dan dipahami. Selain itu, studi Kim, Park, dan Lee, menegaskan bahwa *culturally responsive counseling* terbukti meningkatkan efektivitas pendekatan hingga 40%, khususnya dalam masyarakat dengan budaya kolektivistik seperti Indonesia. Namun demikian, pendekatan multikultural perlu diperkuat dengan pendekatan *indigenous* agar layanan pendekatan tidak terlepas dari akar budaya dan nilai lokal masyarakat. Pendekatan *indigenous*

¹⁸ Rara Eka Yurika dan Adhitya Ridwan Budhi Prasetyo Nugroho, "Implementasi Nilai-Nilai Kebudayaan dalam Praktik Bimbingan dan Pendekatan di Indonesia," *Journal of Contemporary Islamic Counselling* 2, no. 1 (2022): 32–37.

¹⁹ Sofwan Adiputra dan Mujiyati, "Multicultural Counseling in Cultural Perspective Indonesia," *Scitepress* 1 (2017): 544–49.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016).

²¹ Sri Suwartini dan Erham Budi Wiranto, "Pendekatan Multikultural sebagai Pendekatan Studi Terorisme," *Jurnal Dakwah* 22, no. 1 (2021): 131–48..

²² Frank R. Dillon dkk., "A Dyadic Study of Multicultural Counseling Competence," *Journal of Counseling and Development* 63, no. 1 (2016): 57–66.

menekankan pemanfaatan kearifan lokal, nilai keagamaan, serta praktik budaya sebagai sumber kekuatan dalam proses pendekatan.²³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Sari, yang menganalisis praktik pendekatan *indigenous* dalam konteks layanan publik di beberapa kota multikultural di Indonesia, ditemukan bahwa pendekatan multikultural di lembaga KUA sangat esensial dalam membangun hubungan yang empatik dan setara antara KUA agama dan pasangan yang dilayani. Penerapan perspektif multikultural terbukti meningkatkan kepuasan klien hingga 45%, karena pasangan merasa lebih dipahami dan dihargai ketika KUA menunjukkan sensitivitas terhadap latar belakang budaya pasangan. Dengan demikian, layanan pendekatan yang peka budaya terbukti mampu menciptakan trust dan kenyamanan emosional bagi pasangan, yang merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan proses pendekatan keluarga. Selain itu, studi Utami dalam jurnal *Indonesian Journal of Counseling and Spiritual Psychology* menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal (*indigenous*) dalam pendekatan keluarga, karena nilai-nilai tersebut memperkuat makna spiritual dalam proses pemecahan masalah dan rekonsiliasi pasangan (*Integrating Wisdom in Islamic Counseling*).

Temuan serupa dikemukakan oleh Rahmah dalam annya terhadap masyarakat adat Dayak Maanyan, pendekatan *indigenous* yang mengangkat tradisi dan ritual lokal mampu meningkatkan keterlibatan peserta dalam sesi pendekatan keluarga.²⁴ Hal tersebut juga diperkuat oleh Nafisah, yang meneliti pendekatan *Islamic reasoning* dalam pendekatan *indigenous* berbasis karya sastra Jawa *Kidung Rumeksa Ing Wengi*. penelitiannya menunjukkan bahwa perpaduan nilai Islam dan budaya lokal mampu menciptakan pendekatan spiritual yang lebih membumi dan menumbuhkan kesadaran religius yang

²³ Sofwan Adiputra, "Model Pendekatan Indigenous Berbasis Sistem Among untuk Pengembangan Keberfungsian Diri Remaja" (Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021).

²⁴ Muhammad Hafidz Ilmi, "Indigenous Counselling Masyarakat Adat Dayak Maanyan Warukin Kalimantan Selatan" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

kontekstual.²⁵ Selain itu, riset terbaru oleh Kim, Park, dan Lee juga menegaskan bahwa culturally responsive counseling secara global terbukti meningkatkan efektivitas pendekatan antar budaya hingga 40%, terutama pada konteks Asia yang memiliki sistem nilai kolektivistik.²⁶

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, jelas bahwa pendekatan multikultural-*indigenous* dalam pendekatan Islam memiliki urgensi tinggi untuk diterapkan di lingkungan KUA Gondokusuman Yogyakarta. KUA ini merepresentasikan realitas sosial masyarakat perkotaan yang multikultural, KUA agama perlu mengembangkan model bimbingan keluarga yang adaptif, kontekstual, dan berakar pada kearifan lokal, sekaligus tetap berpijak pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang prosedur bimbingan perkawinan bagi pasangan di KUA Gondokusuman serta pendekatan multikultural-*indigenous* dalam bimbingan perkawinan bagi pasangan suami istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat KUA sebagai lembaga pembina keluarga Muslim, mengurangi konflik dan perceraian, serta membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan responsif terhadap keberagaman budaya bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur bimbingan perkawinan terhadap pasangan suami istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta?
2. Bagaimana pendekatan multikultural-*indigenous* dalam bimbingan perkawinan bagi pasangan suami istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta ?

²⁵ Kholil Lur Rochman, Wahyu Budiantoro, dan Ardiansyah, "Islamic Reasoning and *Indigenous* Counseling in *Kidung Rumeksa ing Wengi* by Sunan Kalijaga (An Epistemological Study)," *Addin* 19, no. 1 (2025).

²⁶ C.P. Chiu Huey dkk., "Culturally Responsive Cognitive Behavioral Therapy for Ethnically Diverse Populations" (2023): 22–27.

C. Tujuan dan Kegunaan Masalah

1. Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis prosedur bimbingan perkawinan terhadap pasangan suami istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis pendekatan multikultural-*indigenous* dalam bimbingan perkawinan bagi pasangan suami istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

2. Kegunaan Masalah

Kegunaan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik pendekatan Islam, khususnya dalam pendekatan multikultural-*indigenous*. Integrasi dua pendekatan ini menjadi terobosan penting dalam memperkaya khasanah keilmuan Bimbingan dan Pendekatan yang berbasis nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan. Selain itu, temuan dari studi ini dapat menjadi pijakan bagi pengembangan model pendekatan yang adaptif dan kontekstual dalam menangani problematika keluarga di tengah masyarakat yang multikultural.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi para KUA di KUA dalam menerapkan pendekatan pendekatan yang lebih sensitif terhadap keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal. Dengan memahami integrasi pendekatan multikultural-*indigenous*, KUA agama dapat menyusun strategi bimbingan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasangan dan keluarga dari latar belakang yang beragam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga KUA dalam meningkatkan kualitas layanan bimbingan keluarga, khususnya dalam konteks masyarakat yang multikultural. Bagi dan akademisi, studi ini dapat menjadi referensi empiris yang memperkaya kajian dalam bidang

pendekatan berbasis budaya. Sementara bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang pentingnya penguatan nilai budaya dan kearifan lokal dalam membangun keharmonisan dan ketahanan keluarga.

D. Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka ini menjelaskan penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian penulis, yaitu tentang integrasi pendekatan multikultural-*indigenous* terhadap layanan bimbingan perkawinan di KUA Gondokusuman Yogyakarta. Meskipun belum ditemukan penelitian yang secara langsung meneliti tema tersebut, namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dalam pendekatan, konteks budaya, maupun penerapan nilai-nilai lokal dalam praktik pendekatan. Adapun penelitian-penelitian yang dipandang memiliki kesamaan atau relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. W. Sue & D. Sue (2016) dalam buku *Counseling the Culturally Diverse: Theory and Practice* menjelaskan model kompetensi multikultural (kesadaran diri, pengetahuan budaya, keterampilan intervensi). Persamaannya sama-sama berbasis pendekatan multikultural. Perbedaannya, Sue & Sue berlandaskan konteks Barat sekuler, sedangkan penelitian ini mengintegrasikannya dengan nilai Islam dan budaya Jawa dalam layanan bimbingan perkawinan di KUA secara empiris.
2. F. Suryani & H. Nida (2019) meneliti pendekatan keluarga berbasis nilai budaya lokal seperti *rukun*, *tepo seliro*, dan *andhap asor*. Hasilnya memperkuat keharmonisan keluarga. Persamaannya sama-sama menekankan nilai budaya. Perbedaannya, penelitian ini menambahkan dimensi multikultural dan religius dalam konteks KUA.
3. A. Mappiare-AT (2020) membahas pentingnya kompetensi multikultural KUA di Indonesia yang multietnis dan multireligius. Persamaannya sama-sama menekankan kompetensi multikultural. Perbedaannya, Mappiare bersifat konseptual, sedangkan penelitian ini bersifat empiris melalui studi kasus di KUA.

4. I. Adiputra (2021) meneliti kearifan lokal Jawa seperti *Kawruh Jiwa* dan sistem *Among* dalam praktik pendekatan. Persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif berbasis nilai lokal. Perbedaannya, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan multikultural-*indigenous* dalam layanan keluarga di KUA.
5. L. Rahmawati & D. Surya (2022) mengkaji *indigenous counseling* berbasis nilai Sunda (*silih asih, silih asah, silih asuh*). Persamaannya sama-sama menempatkan kearifan lokal sebagai fondasi pendekatan. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan pada masyarakat Jawa dalam konteks keislaman di KUA.
6. N. Hasanah (2022) menyoroti kesenjangan antara pendekatan multikultural-*indigenous*. Persamaannya sama-sama berupaya menjembatani kedua pendekatan. Perbedaannya, Hasanah bersifat teoritis, sedangkan penelitian ini membuktikannya secara empiris dalam layanan keluarga di KUA.
7. L. Putri dkk. (2024) meneliti hubungan sensitivitas budaya dan empati KUA. Hasilnya menunjukkan sensitivitas budaya meningkatkan efektivitas pendekatan. Persamaannya sama-sama menekankan kompetensi multikultural. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada bimbingan keluarga di KUA dengan integrasi nilai agama dan budaya Jawa.
8. N. Budiasa & P. Wibawa (2024) mengkaji integrasi simbol budaya Bali dalam pendekatan spiritual. Persamaannya sama-sama menggabungkan nilai budaya dan spiritualitas. Perbedaannya, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan multikultural-*indigenous* dalam konteks Islam dan budaya Jawa di KUA.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu membahas pendekatan multikultural-*indigenous* secara terpisah. Belum banyak an yang mengkaji integrasi keduanya dalam konteks lembaga keagamaan, terutama KUA yang berfungsi sebagai institusi resmi negara dan agama dalam pelayanan bimbingan keluarga. Oleh karena itu, an

ini menempati posisi strategis sebagai upaya baru untuk mengintegrasikan dua pendekatan pendekatan (multikultural-*indigenous*) secara teoritis dan empiris, menghadirkan model bimbingan perkawinan berbasis nilai budaya dan religiusitas, memberikan kontribusi praktis bagi penguatan peran KUA dalam menghadapi dinamika sosial budaya masyarakat modern.

E. Kerangka Teori

1. Prosedur Bimbingan Perkawinan di KUA

Prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Setiap tahapan dirancang untuk membantu calon pengantin memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik secara mental, emosional, sosial, maupun spiritual. Bimbingan perkawinan tidak hanya berfokus pada legalitas akad nikah, tetapi juga pada pembentukan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran dan Pemeriksaan Administrasi

Tahap awal pelaksanaan bimbingan perkawinan dimulai dengan pendaftaran calon pengantin di KUA. Pada tahap ini, pasangan menyerahkan berbagai dokumen administrasi seperti surat pengantar nikah dari kelurahan atau desa, kartu identitas, kartu keluarga, pas foto, serta dokumen pendukung lainnya. Proses pendaftaran bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin memenuhi syarat hukum dan administrasi untuk melaksanakan perkawinan.

Setelah pendaftaran dilakukan, petugas KUA melaksanakan pemeriksaan administrasi secara teliti terhadap seluruh dokumen yang telah diserahkan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan tidak adanya hambatan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan negara. Tahap ini juga menjadi langkah awal bagi KUA untuk

memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai prosedur dan pentingnya pencatatan nikah secara resmi.²⁷

b. Identifikasi dan Asesmen Kesiapan Calon Pengantin

Setelah proses administrasi selesai, KUA melakukan identifikasi dan asesmen kesiapan calon pengantin. Tahap ini bertujuan mengetahui sejauh mana kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Identifikasi dilakukan melalui wawancara, dialog, maupun observasi sederhana antara petugas KUA dengan calon pengantin.

Aspek yang dinilai meliputi kesiapan emosional, pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, kesiapan sosial, serta pemahaman keagamaan mengenai perkawinan. Melalui asesmen ini, petugas dapat mengetahui potensi masalah atau kerentanan yang mungkin muncul setelah menikah, seperti kurangnya komunikasi, ketidaksiapan mental, atau perbedaan pandangan antara pasangan.

Tahap identifikasi memiliki fungsi preventif karena membantu KUA memberikan pendekatan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Dengan demikian, materi dan metode bimbingan dapat disesuaikan agar lebih efektif dan kontekstual.²⁸

c. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan merupakan tahapan inti dalam layanan bimbingan di KUA. Pada tahap ini, calon pengantin mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk kelas kelompok maupun tatap muka. Bimbingan diberikan oleh penghulu, KUA agama, atau narasumber lain yang memiliki kompetensi dalam bidang keluarga dan perkawinan.

²⁷ Jenny Brown dan Lauren Errington, "Bowen Family Systems Theory and Practice: Illustration and Critique Revisited," *ANZ Journal of Family Therapy* 45, no. 1 (2024): 135–155, <https://doi.org/10.1002/anzf.1589>

²⁸ Warlan Sukandar, "Psikoterapi dan Pendekatan Islam: Analisis Pendekatan Psikoterapi dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 1–5 untuk Mewujudkan Kesejahteraan Psikologis," *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Pendekatan Islam* 8, no. 2 (2025): 851–868.

Materi yang diberikan mencakup tujuan perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta pendidikan anak. Selain itu, calon pengantin juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya kerja sama, tanggung jawab, dan komitmen dalam membangun keluarga.²⁹

Bimbingan perkawinan tidak hanya berorientasi pada pemberian informasi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan kesadaran pasangan. Melalui kegiatan ini, calon pengantin diarahkan agar mampu memahami bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan kesabaran, komunikasi yang baik, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara dewasa.

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan akad nikah sebagai puncak dari proses layanan perkawinan di KUA. Akad nikah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat nikah seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Dalam proses ini, penghulu bertindak sebagai petugas resmi yang memimpin dan mengesahkan akad nikah.

Selain sebagai peristiwa keagamaan, akad nikah juga memiliki aspek hukum karena dicatat secara resmi oleh negara melalui KUA. Pencatatan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap hak suami, istri, dan anak dalam keluarga. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad nikah menjadi bentuk integrasi antara hukum agama dan hukum negara.³⁰

Pada tahap ini, penghulu juga memberikan nasihat perkawinan kepada pasangan sebagai penguatan moral dan spiritual. Nasihat

²⁹ Rifqi Muhammad, "Teknik Pendekatan Islami dan Relevansinya pada Proses Pendekatan: Studi dalam Kitab *Kimiya' al-Sa'adah* Karya Imam Al-Ghazali," *Jurnal Madaniyah* 11, no. 1 (2021): 219–234.

³⁰ Ulya Mahmudah, "The Implementation of Bowen's Theory in Family Problems," *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 9, no. 1 (2024): 498–504, <https://doi.org/10.31316/gcouns.v9i1.5820>.

tersebut bertujuan mengingatkan pasangan mengenai tanggung jawab besar dalam kehidupan rumah tangga serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga.³¹

e. Bimbingan Pascanikah

Bimbingan perkawinan di KUA tidak berhenti setelah akad nikah dilaksanakan, tetapi dilanjutkan melalui pembinaan dan pendampingan pascanikah. Tahap ini bertujuan membantu pasangan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga setelah menikah.

Pada masa awal perkawinan, pasangan biasanya menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan karakter, komunikasi, pembagian peran, pengelolaan ekonomi, dan hubungan dengan keluarga besar. Oleh karena itu, KUA memberikan layanan pembinaan melalui KUA keluarga sakinah, konsultasi keluarga, dan pendampingan pasangan muda.³²

Pembinaan pascanikah dilakukan dengan pendekatan edukatif dan keagamaan agar pasangan mampu menyelesaikan konflik secara bijaksana dan tetap menjaga keharmonisan keluarga. Pendampingan juga menjadi sarana pencegahan dini terhadap konflik rumah tangga yang berpotensi menyebabkan perceraian.

Melalui layanan pascanikah, Kantor Urusan Agama berupaya membangun ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga masyarakat. Dengan demikian, bimbingan perkawinan dipahami sebagai proses pembinaan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada akad nikah, tetapi juga pada keberlangsungan dan keharmonisan keluarga setelah menikah.

³¹ Wiwik Dyah Aryani, "Pendekatan dan Model Bimbingan Pendekatan," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 5 (2022), <https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.264>

³² Mukhlas dan Ika Kurnia Sofiani, "Landasan Teori Pendekatan Islam," *Kaisa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 1 (2021): 25–37, <https://doi.org/10.56633/kaisa.v1i1.192>

2. Pendekatan Multikultural-*Indigenous* dalam Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Pendekatan Multikultural-*Indigenous* dalam Bimbingan Perkawinan

Pendekatan multikultural-*indigenous* dalam bimbingan perkawinan merupakan pendekatan integratif yang memadukan prinsip-prinsip multikultural dengan nilai-nilai *indigenous* atau kearifan lokal dalam proses bimbingan terhadap pasangan. Pendekatan ini lahir sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan psikologi dan konseling Barat yang dianggap terlalu universal, individualistik, dan kurang memperhatikan konteks sosial budaya masyarakat non-Barat. Dalam praktiknya, pendekatan ini menempatkan budaya, nilai lokal, agama, bahasa, tradisi, dan pengalaman sosial pasangan sebagai unsur utama dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan perkawinan.³³

Pendekatan multikultural berkembang dari kritik terhadap praktik konseling tradisional yang berpusat pada budaya kulit putih kelas menengah di Amerika Serikat. Gagasan ini mulai berkembang sejak tahun 1960-an dan 1970-an seiring meningkatnya kesadaran terhadap hak sipil, keadilan sosial, dan kesetaraan rasial. Pendekatan ini kemudian diformulasikan secara sistematis oleh Derald Wing Sue, Patricia Arredondo,³⁴ dan Roderick J. McDavis melalui konsep kompetensi multikultural yang mencakup kesadaran diri (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skills*).³⁵ Pendekatan multikultural menekankan bahwa proses bimbingan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, politik, dan sejarah yang membentuk kehidupan klien.

³³ Dodi Aidil Candra dan Selvia Trisianty Hidajat, "Pendekatan Multikultural dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah sebagai Penerapan Komunikasi Interpersonal," *Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling* (2020): 231–245.

³⁴ Derald Wing Sue, Patricia Arredondo, dan Roderick J. McDavis, "Multicultural Counseling Competencies and Standards: A Call to the Profession," *Journal of Counseling & Development* 70 (April 1992): 13–22.

³⁵ Rogelia Pe-Pua dan Elizabeth Protacio-Marcelino, "Sikolohiyang Pilipino (Filipino Psychology): A Legacy of Virgilio G. Enriquez," *Asian Journal of Social Psychology* 3, no. 1 (2000): 49–71.

Sementara itu, pendekatan *indigenous* lahir sebagai gerakan intelektual yang menolak dominasi teori psikologi Barat dalam memahami masyarakat non-Barat. Salah satu tokoh utama pendekatan ini adalah Virgilio G. Enriquez, pencetus Sikolohiyang Pilipino atau *Indigenous Psychology* Filipina. Enriquez menegaskan bahwa manusia harus dipahami berdasarkan kerangka budaya lokal, bukan melalui konsep-konsep asing yang dipaksakan. Oleh karena itu, pendekatan *indigenous* berupaya mengembangkan praktik bimbingan yang bersumber dari nilai, bahasa, pengalaman hidup, dan sistem makna masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks bimbingan perkawinan, pendekatan multikultural-*indigenous* memandang bahwa konflik rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh persoalan psikologis individual, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya, pola komunikasi, tradisi keluarga, sistem nilai, relasi kekuasaan, dan tekanan sosial yang dialami pasangan. Oleh karena itu, KUA tidak cukup hanya memahami teori psikologi modern, tetapi juga harus memahami budaya lokal, nilai religius, dan realitas sosial pasangan secara mendalam.³⁶

- b. Pendekatan Multikultural-*indigenous* dalam Bimbingan Perkawinan terhadap Pasangan.

Dalam konteks bimbingan perkawinan terhadap pasangan, pendekatan multikultural-*indigenous* menjadi landasan penting agar proses bimbingan berjalan efektif, adil, humanis, dan sensitif terhadap perbedaan latar belakang pasangan. Perbedaan budaya dalam perkawinan tidak hanya mencakup aspek etnis atau kebangsaan, tetapi juga meliputi nilai agama, sistem keluarga, pola komunikasi, tradisi, cara memandang peran gender, relasi kekuasaan dalam rumah tangga, serta cara menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, KUA dituntut memiliki kompetensi khusus dalam memahami keberagaman budaya sekaligus

³⁶ Nurul Rahmi dan Mufida Istati, "Exploring Peer Counselors' Multicultural Understanding: Assessing the Urgency of Multicultural Counseling in Islamic Universities," *JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2024): 301–311.

mampu menggunakan pendekatan yang berakar pada nilai-nilai lokal masyarakat.³⁷

1) Kesadaran Diri (*Awareness*)

Kesadaran diri merupakan landasan utama dalam praktik bimbingan perkawinan berbasis multikultural-*indigenous*. KUA perlu memahami bahwa dirinya tidak pernah berada dalam posisi netral secara budaya karena setiap KUA membawa nilai, keyakinan, pengalaman hidup, dan latar sosial tertentu yang secara sadar maupun tidak sadar memengaruhi cara berpikir, menilai, dan bertindak dalam proses bimbingan³⁸

Dalam konteks perkawinan, KUA perlu menyadari bahwa setiap individu memiliki konstruksi nilai tentang perkawinan yang dibentuk oleh budaya masing-masing. Misalnya, pandangan mengenai peran suami-istri, kepemimpinan keluarga, pengambilan keputusan, pengasuhan anak, atau cara mengekspresikan emosi sangat dipengaruhi oleh latar budaya. Tanpa kesadaran diri, KUA berpotensi menilai pasangan berdasarkan standar budayanya sendiri sehingga muncul bias atau prasangka terselubung.³⁹

Kesadaran ini membantu KUA menahan penilaian subjektif dan membuka ruang pemahaman terhadap keberagaman nilai yang dianut pasangan. Pendekatan *indigenous* juga menolak pendekatan kolonial dalam psikologi yang memaksakan konsep Barat seperti psikoanalisis, behaviorisme, atau kognitivisme ke dalam konteks masyarakat Asia tanpa mempertimbangkan perbedaan nilai dan struktur sosial. Oleh karena itu, KUA harus memahami cara

³⁷ Reza Mina Pahlewi dkk., "Integrating Multiculturalism in Islamic Counselling: A Phenomenological Analysis of the Muslim Community in Melaka, Malaysia," *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* 21, no. 2 (2024): 93–107, <https://doi.org/10.14421/hisbah.202>.

³⁸ Aditya Setiawan, "Implementasi Kompetensi Multikultural dalam Layanan Konseling di Sekolah Menengah Indonesia," *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 11, no. 3 (2023): 233–247.

³⁹ Sri Suwartini dan Erham Budi Wiranto, "Pendekatan Multikultural sebagai Pendekatan Studi Terorisme," *Jurnal Dakwah* 22, no. 1 (2021): 131–148, <https://doi.org/10.14421/jd.22.1.21.5>

masyarakat memaknai diri, emosi, relasi, dan masalah hidup berdasarkan pengalaman budaya sendiri.⁴⁰

KUA juga harus menyadari posisi sosial dan kekuasaan yang melekat pada dirinya sebagai profesional. Dalam relasi bimbingan, KUA memiliki otoritas simbolik yang dapat memengaruhi arah pembicaraan dan keputusan pasangan. Jika tidak disadari, posisi ini dapat menciptakan ketimpangan relasi yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks perkawinan, perbedaan status sosial, pendidikan, atau latar budaya antara KUA dan pasangan dapat memengaruhi dinamika bimbingan. Oleh karena itu, KUA perlu bersikap reflektif dan rendah hati serta menghindari sikap merasa lebih tahu atau lebih benar dibandingkan klien.⁴¹

Konsep Pakikipagkapwa dalam pendekatan *indigenous* menjadi landasan penting dalam sikap KUA. KUA tidak menempatkan diri sebagai otoritas yang lebih tinggi, melainkan sebagai sesama manusia yang sejajar. Hubungan bimbingan dibangun melalui kehadiran yang tulus, empati, dan keterlibatan emosional yang wajar. KUA hadir secara manusiawi, bukan sekadar profesional yang menjaga jarak secara kaku. Setiap KUA dibentuk oleh pengalaman hidupnya sendiri, termasuk nilai keluarga, pendidikan, agama, dan budaya. Semua faktor tersebut memengaruhi cara KUA memahami konflik, menilai solusi, dan memberikan intervensi. Dalam bimbingan perkawinan, kesadaran terhadap pengaruh latar belakang pribadi sangat penting agar KUA tidak memaksakan pandangan pribadinya kepada pasangan.⁴²

⁴⁰ M. Fikri Haika, "Bimbingan dan Konseling Lintas Budaya dalam Menjembatani Perbedaan Masyarakat Multikultural," *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 4, no. 1 (2023): 1148–1158, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4207>

⁴¹ Happy Karlina Marjo, "Penerapan Microskills dalam Domain Multicultural," *Jurnal Konseling dan Pendidikan* (2013): 58–66.

⁴² Asyifah Nabila, "Tantangan Konselor dalam Konseling Lintas Budaya," *Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan Islam (JIPPI)* 2, no. 2 (2024): 55–60.

Kesadaran ini membantu KUA bersikap reflektif dan terbuka serta memungkinkan terciptanya hubungan bimbingan yang setara dan saling menghargai. Pendekatan multikultural-*indigenous* juga memandang masalah psikologis bukan sebagai gangguan individual semata, tetapi sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosial dan budayanya.⁴³

2) Pengetahuan (*Knowledge*)

Selain kesadaran diri, kompetensi multikultural-*indigenous* menuntut penguasaan pengetahuan yang memadai mengenai konteks budaya pasangan. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam memahami dinamika perkawinan secara komprehensif. KUA perlu memiliki pemahaman mendalam tentang nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut pasangan. Budaya memengaruhi cara individu memaknai perkawinan, hubungan suami-istri, pengasuhan anak, hubungan dengan keluarga besar, serta cara menyelesaikan konflik.⁴⁴

Dalam beberapa budaya, keluarga besar memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan, sedangkan budaya lain lebih mengutamakan otonomi individu. Pemahaman terhadap perbedaan ini membantu KUA mencegah konflik yang timbul akibat kesalahpahaman budaya serta membantu pasangan menemukan titik temu dalam perbedaan.⁴⁵

Konsep paling fundamental dalam pendekatan *indigenous* adalah *indigenization from within*, yaitu proses pengembangan ilmu dan praktik bimbingan dari dalam budaya itu sendiri, bukan

⁴³ Amira Y. Trevino, Karen W. Tao, dan John J. Van Epps, "Windows of Cultural Opportunity: A Thematic Analysis of How Cultural Conversations Occur in Psychotherapy," *Psychotherapy* 58, no. 2 (2022): 263–274, <https://doi.org/10.1037/pst0000360>

⁴⁴ Agus Supriyanto, "Pengembangan Kompetensi Multikultural Konselor Sekolah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Empatik," *Jurnal Psikologi dan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 89–103.

⁴⁵ Dadan Mulyana dan Irma Rachmawati, "Kompetensi Konselor Multikultural di Era Globalisasi: Tantangan dan Strategi Pendidikan Konselor Indonesia," *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Nusantara* 4, no. 2 (2024): 112–126.

mengimpor teori Barat secara mentah. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman nilai-nilai lokal seperti kebersamaan, rasa malu sosial, keharmonisan, dan tanggung jawab kolektif.⁴⁶ Konsep-konsep lokal dijadikan dasar analisis dan intervensi sehingga pasangan merasa dipahami secara autentik, bukan diobjektifikasi sebagai kasus klinis. KUA juga perlu memahami bahwa pasangan mungkin membawa pengalaman diskriminasi, penolakan sosial, atau stigma dari lingkungan sekitar. Pengalaman tersebut dapat berdampak pada kesehatan psikologis dan kualitas hubungan perkawinan.⁴⁷ Dengan memahami sejarah penindasan dan ketidakadilan yang dialami kelompok tertentu, KUA tidak akan menyederhanakan masalah sebagai konflik pribadi semata, melainkan melihatnya sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas.⁴⁸

Pendekatan *indigenous* memandang bahwa kondisi psikologis individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya tempat ia hidup. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan kebijakan sosial sering kali menjadi latar yang memengaruhi dinamika perkawinan. Perbedaan status ekonomi, akses pendidikan, maupun tekanan sosial tertentu dapat memengaruhi keseimbangan relasi dalam rumah tangga. KUA yang memiliki pemahaman sistemik mampu membantu pasangan memahami bahwa beberapa konflik bukan disebabkan oleh kegagalan pribadi semata, melainkan oleh tekanan struktural yang kompleks.⁴⁹

⁴⁶ Christine J. Yeh dkk., "Indigenous and Interdependent Perspectives of Healing: Implications for Counseling and Research," *Journal of Counseling & Development* 82, no. 1 (2004): 410–419.

⁴⁷ Itsar Bolo Rangka, "Konseling Indigenous: Rekonstruksi Konseling di Tengah Keragaman Budaya," *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling* (2016): 19–20.

⁴⁸ Novira Silmi Sabila dkk., "Kompetensi Konselor terhadap Konseling Indigenous di Indonesia: Systematic Literature Review," *Guidena* 14, no. 3 (2020): 748–758.

⁴⁹ Kus Hendar, "Indigenous Counseling Practices in Maintaining Stability of Marriage Based on Tradition of the Basemah Tribe's *Pantau Bunting*," *Bulletin of Counseling and Psychotherapy* 5, no. 3 (2023): 290–304.

Salah satu konsep sentral dalam *Sikolohiyang Pilipino* adalah *Kapwa*, yang berarti “diri yang menyatu dengan orang lain” atau *shared identity*. Berbeda dengan konsep individualisme Barat yang menekankan otonomi pribadi, *kapwa* menegaskan bahwa identitas seseorang dibentuk melalui relasi sosial. Dalam konteks bimbingan perkawinan, pendekatan ini memandang bahwa masalah pasangan tidak bisa dilepaskan dari hubungan sosialnya, seperti keluarga, komunitas, dan lingkungan budaya. Oleh karena itu, bimbingan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada relasi-relasi yang membentuk pengalaman hidup pasangan.⁵⁰

Pendekatan ini sangat relevan dalam masyarakat kolektivistik seperti Indonesia, dimana keputusan individu sering kali dipengaruhi oleh keluarga dan norma sosial. Dengan memahami konsep *kapwa*, KUA dapat membantu pasangan tanpa mengabaikan ikatan sosial yang menjadi bagian dari identitas dirinya.⁵¹

3) Keterampilan (*Skills*)

Keterampilan merupakan aspek aplikatif dari kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki KUA. Dalam bimbingan perkawinan, keterampilan ini menjadi kunci dalam membangun hubungan bimbingan yang efektif dan bermakna. KUA perlu menyesuaikan pendekatan dan teknik bimbingan dengan latar budaya pasangan. Pendekatan yang terlalu konfrontatif mungkin tidak sesuai bagi budaya yang menjunjung keharmonisan, sedangkan pendekatan yang terlalu pasif mungkin kurang efektif bagi pasangan yang terbiasa dengan komunikasi terbuka.

Pendekatan multikultural-*indigenous* memiliki metode khas yang berbeda dari teknik pendekatan Barat yang cenderung formal

⁵⁰ J. A. Y. A. Yacat, “Making Sense of Being and Becoming Filipinos: An Indigenous Psychology Perspective” (1998).

⁵¹ Yulius Yusak Ranimpi, “An Indigenous Psychology Perspective for Mental Health Services and Research in Indonesia,” *Buletin Psikologi* 31, no. 2 (2023): 231–246, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.77298>

dan terstruktur. Metode ini merupakan proses eksplorasi awal yang dilakukan secara perlahan tanpa asumsi atau diagnosis prematur. KUA tidak langsung memberi label atau kesimpulan, tetapi “meraba” realitas pasangan melalui kehadiran dan keterbukaan. Tujuannya adalah memahami pengalaman pasangan sebagaimana adanya, bukan berdasarkan kategori klinis tertentu. Keterampilan yang harus dimiliki ialah seperti percakapan santai atau ngobrol sehari-hari. Pertanyaan diajukan secara natural, tidak menginterogasi, dan tidak membuat pasangan merasa terancam. Cara ini membantu pasangan merasa nyaman dan terbuka, terutama dalam budaya yang menghindari ekspresi emosional secara langsung, diskusi terpimpin yang menyerupai musyawarah. Pendekatan ini sering digunakan dalam bimbingan kelompok atau komunitas. KUA berperan sebagai fasilitator, bukan penentu solusi, sehingga keputusan muncul dari kesepakatan bersama, kepekaan terhadap gaya bicara, ekspresi emosi, bahasa tubuh, dan makna simbolik. KUA harus mampu mendengarkan secara empatik dan mengklarifikasi makna tanpa menghakimi. Komunikasi yang sensitif membantu membangun rasa aman dan kepercayaan yang menjadi fondasi penting dalam bimbingan perkawinan.⁵²

Pendekatan multikultural-*indigenous* menegaskan bahwa bahasa memegang peran sentral dalam proses pendekatan. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga pembawa makna budaya dan cara berpikir. Oleh karena itu, penggunaan bahasa ibu menjadi kunci dalam proses bimbingan. KUA perlu mengadaptasi intervensi sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya pasangan. Hal ini dapat mencakup pelibatan keluarga besar, penggunaan nilai religius

⁵² I Nyoman Budiasa dkk., “Nilai-Nilai Indigenous Bali dalam Praktik Konseling Multikultural,” *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 4, no. 1 (2024): 8–16.

sebagai sumber kekuatan, atau penyesuaian tujuan bimbingan agar sesuai dengan nilai pasangan.⁵³

c. Dampak Pendekatan Multikultural-*Indigenous* dalam Bimbingan Perkawinan.

Penerapan pendekatan multikultural-*indigenous* dalam bimbingan perkawinan memberikan berbagai dampak positif terhadap proses bimbingan maupun hubungan pasangan. Dampak tersebut meliputi aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.

1) Meningkatkan Pemahaman terhadap Perbedaan Budaya

Pendekatan multikultural-*indigenous* membantu pasangan memahami bahwa setiap individu dibesarkan dalam budaya yang berbeda sehingga memiliki cara berpikir, kebiasaan, dan pola komunikasi yang berbeda pula. Pemahaman ini membantu pasangan mengurangi prasangka, stereotip, dan kesalahpahaman yang sering menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Pasangan menjadi lebih mampu menghargai perbedaan nilai, tradisi, maupun cara pandang pasangan tanpa merasa budayanya lebih unggul dibandingkan budaya lainnya. Dengan demikian, hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis dan penuh toleransi.⁵⁴

2) Menciptakan Hubungan Bimbingan yang Humanis dan Setara

Pendekatan *indigenous* menempatkan KUA bukan sebagai pihak yang lebih tinggi, tetapi sebagai fasilitator yang hadir secara manusiawi dan sejajar dengan pasangan. Hubungan bimbingan dibangun melalui empati, keterbukaan, dan penghargaan terhadap pengalaman hidup pasangan. Dampaknya, pasangan merasa lebih nyaman, aman, dan diterima dalam proses bimbingan. tidak merasa dihakimi atau dipaksa mengikuti standar budaya tertentu. Kondisi ini

⁵³ Sofwan Adiputra, Uman Suherman, dan Syamsu Yusuf, "Meta-Synthesis Studies on the Application of Indigenous Counseling," *International Journal of Scientific & Technology Research* 9, no. 1 (2020): 321–326.

⁵⁴ M. Rohman dan S. Fitriyah, "Peran Kompetensi Budaya dalam Efektivitas Pendekatan Lintas Agama di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Pendekatan Indonesia* 4, no. 1 (2023): 55–70.

membantu terciptanya hubungan bimbingan yang lebih efektif dan bermakna.⁵⁵

3) Membantu Penyelesaian Konflik secara Kontekstual

Pendekatan multikultural-*indigenous* membantu KUA memahami bahwa konflik perkawinan tidak dapat dipisahkan dari latar budaya, keluarga, dan lingkungan sosial pasangan. Oleh karena itu, solusi yang diberikan menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan pasangan. Misalnya, dalam budaya kolektivistik seperti Indonesia, keterlibatan keluarga besar sering memengaruhi kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini membantu KUA memahami dinamika tersebut sehingga solusi yang diberikan tidak bertentangan dengan nilai budaya pasangan.⁵⁶

4) Memperkuat Identitas Budaya dan Nilai Lokal

Pendekatan *indigenous* membantu pasangan tetap menghargai identitas budaya, bahasa lokal, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat yang menjadi bagian dari kehidupan. Penggunaan bahasa lokal dan simbol budaya dalam proses bimbingan membuat pasangan merasa lebih dekat dan dipahami secara autentik. Hal ini juga mencegah hilangnya identitas budaya akibat dominasi nilai-nilai asing yang tidak selalu sesuai dengan kondisi masyarakat lokal.

5) Meningkatkan Komunikasi dan Empati dalam Rumah Tangga

Pendekatan multikultural-*indigenous* menekankan pentingnya komunikasi yang sensitif terhadap budaya dan kondisi emosional pasangan. KUA membantu pasangan memahami cara berkomunikasi yang lebih empatik dan menghargai perbedaan gaya komunikasi masing-masing. Dampaknya, pasangan menjadi lebih mampu

⁵⁵ Andi Tri Prasetya dan Dewi Warna, "Working Women in Cultural: Exploring the Potential of Family Counseling," *Indonesian Journal of Counseling* 5, no. 1 (2023): 78–89.

⁵⁶ Faten Ahmed Skafi, "Multicultural Counseling-A Review of the Literature: Findings and Recommendations," *The 1st Proceedings of Siliwangi Annual International Conference on Guidance and Counselling (SAICGC) Online* (2022): 1–11

mendengarkan, memahami perasaan pasangan, dan menyelesaikan konflik secara bijaksana tanpa saling menyalahkan.

6) Memperkuat Nilai Spiritual dan Religius

Pendekatan *indigenous* mengakui bahwa kesehatan psikologis tidak terpisah dari dimensi spiritual dan nilai moral masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, nilai agama dan spiritualitas memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pendekatan ini, nilai religius dapat dijadikan sumber kekuatan, ketenangan, dan daya pulih bagi pasangan. Pasangan didorong untuk membangun hubungan rumah tangga berdasarkan nilai kasih sayang, tanggung jawab, musyawarah, dan penghormatan terhadap pasangan sesuai ajaran agama.⁵⁷

7) Meningkatkan Efektivitas Bimbingan Perkawinan

Karena pendekatan multikultural-*indigenous* mempertimbangkan budaya, bahasa, tradisi, dan realitas sosial pasangan, proses bimbingan menjadi lebih relevan dengan kehidupan. Pasangan merasa lebih dipahami sehingga lebih terbuka dalam menyampaikan masalah dan lebih mudah menerima intervensi yang diberikan. Dengan demikian, pendekatan ini mampu meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan dalam membantu pasangan membangun hubungan rumah tangga yang harmonis, adil, dan saling menghargai.⁵⁸

d. Pendekatan Multikultural-*Indigenous* dalam Islam

Pendekatan multikultural-*indigenous* dalam Islam pada bimbingan perkawinan merupakan pendekatan integratif yang memadukan prinsip-prinsip multikulturalisme, nilai-nilai Islam, dan kearifan budaya lokal dalam membimbing pasangan yang berasal dari latar budaya berbeda.

⁵⁷ Augusto Da Costa dkk., "The Counselor Multicultural Competence: An Exploration Study of Counselor Competence in the Counseling Process," *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 18, no. 2 (2022): 101–110.

⁵⁸ Siti Khotimatul Khusniyah, Hanif Aftiani, dan Andri Krisetyo Nugrahani, "Multicultural Counseling Approach: Understanding the Role of Culture in Counseling Relationship Dynamics and Counselor Competence Development," 9, no. 3 (2025): 319–327.

Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua budaya, tradisi, bahasa, pola komunikasi, dan sistem nilai yang berbeda. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan dalam perspektif Islam tidak dapat dilakukan secara seragam dan normatif semata, melainkan harus bersifat kontekstual, inklusif, dan sensitif terhadap keberagaman budaya pasangan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariat.⁵⁹

Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap dominasi model bimbingan dan psikologi Barat yang cenderung individualistik, sekuler, dan kurang memperhatikan dimensi spiritual serta realitas sosial budaya masyarakat Muslim. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi, pendekatan multikultural-*indigenous* menjadi sangat relevan karena konflik rumah tangga sering kali tidak hanya bersumber dari persoalan psikologis individual, tetapi juga dari perbedaan nilai budaya, tradisi keluarga, pola komunikasi, dan sistem makna yang dibentuk oleh lingkungan sosial masing-masing pasangan.⁶⁰

3. Pendekatan Multikultural-Indigenous dalam Perspektif BKI

Pendekatan multikultural-*indigenous* dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam (BKI) merupakan pendekatan konseling yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, tradisi masyarakat, dan ajaran Islam dalam proses bimbingan dan konseling. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu memiliki latar belakang budaya, adat, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda sehingga proses bimbingan harus disesuaikan dengan konteks sosial budaya konseli. Dalam perspektif BKI, pendekatan multikultural-*indigenous* bertujuan membantu individu memahami dan menyelesaikan masalah dengan tetap menghargai identitas budaya serta nilai keislaman yang dimiliki. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teori konseling modern,

⁵⁹ I Gede Adiputra, “Kearifan Lokal dalam Praktik Konseling di Jawa: Kajian atas Ajaran Kawruh Jiwa dan Sistem Among” (Tesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2021).

⁶⁰ Asyifah Nabila, “Tantangan Konselor dalam Konseling Lintas Budaya,” *Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan Islam (JIPPI)* 2, no. 2 (2024): 55–60.

tetapi juga memanfaatkan kearifan lokal, norma masyarakat, nilai religius, dan tradisi yang berkembang di lingkungan konseli sebagai bagian dari proses pembinaan.⁶¹

Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Gondokusuman, pendekatan multikultural-*indigenous* dapat diterapkan melalui penggunaan bahasa yang sesuai dengan budaya pasangan, pemahaman terhadap adat perkawinan daerah, pola komunikasi keluarga Jawa, serta penanaman nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga. Konselor atau KUA agama tidak hanya memberikan materi secara umum, tetapi juga menyesuaikan metode bimbingan dengan kondisi sosial dan budaya pasangan calon pengantin. Dalam BKI, pendekatan ini penting karena masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya yang memengaruhi pola pikir, perilaku, dan hubungan keluarga. Dengan pendekatan multikultural-*indigenous*, proses bimbingan menjadi lebih efektif, humanis, dan mudah diterima oleh pasangan karena sesuai dengan nilai budaya dan keyakinan yang dimiliki.

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh hasil pembahasan yang sistematis, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian, diperlukan penggunaan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) untuk meneliti secara mendalam mengenai bimbingan

⁶¹ I Nyoman Budiassa dkk., “Nilai-Nilai Indigenous Bali dalam Praktik Konseling Multikultural,” *Quanta Journal* 8, no. 1 (2024): 8–16.

perkawinan berbasis pendekatan multikultural-*indiginious* bagi pasangan suami istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta⁶²

2. Subjek dan Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Gondokusuman Yogyakarta, yang dikenal memiliki kompleksitas sosial dan kultural cukup tinggi. KUA ini melayani masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam, termasuk pasangan suami istri dari perkawinan. Kondisi ini menjadi lahan subur bagi praktik integratif antara pendekatan multikultural-*indigenous*.

a. Subjek penelitian meliputi:

- 1) Subjek penelitian yang berjumlah 1 Kepala KUA, 2 Penyuluh agama, 1 Tata Usaha, dan 1 Penghulu, yang mencakup kriteria sebagai berikut:
 - a) Bertugas aktif di KUA Gondokusuman.
 - b) Memiliki pengalaman memberikan bimbingan atau pendekatan pra-nikah dan keluarga.
 - c) Berpengalaman dalam mendampingi pasangan melalui layanan bimbingan pra-nikah dan keluarga.
 - d) Bersedia menjadi partisipan an dan mengikuti wawancara.
- 2) Pasangan suami istri berjumlah 3 pasangan yang mencakup kriteria sebagai berikut:
 - a) Pasangan suami istri resmi tercatat di KUA Gondokusuman.
 - b) Telah menikah 1 tahun dan pernah ikut bimbingan perkawinan.
 - c) Bersedia menjadi partisipan an dan mengikuti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Objek pada penelitian ini yaitu:

Objek penelitian penelitian ini adalah prosedur bimbingan perkawinan terhadap pasangan suami istri dan pendekatan

⁶² J. W. Creswell dan J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2025): 55–59.

multikultural-*indiginious* dalam bimbingan perkawinan bagi pasangan suami istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi *non-partisipan* dilakukan dengan cara tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas layanan bimbingan keluarga, melainkan berperan sebagai pengamat independen. Melalui teknik ini, mengamati secara sistematis proses pelaksanaan layanan, pola interaksi antara KUA dan pasangan klien, serta bentuk penerapan pendekatan multikultural-*indigenous* tanpa memengaruhi jalannya kegiatan bimbingan. Observasi *non-partisipan* dipilih untuk menjaga objektivitas data serta meminimalkan potensi bias akibat keterlibatan langsung dalam proses layanan⁶³ Observasi pada penelitian ini bersifat non-partisipan dilakukan untuk mengamati langsung prosedur bimbingan perkawinan bagi pasangan di KUA Gondokusuman serta pendekatan multikultural-*indigenous* dalam bimbingan perkawinan bagi pasangan suami istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara *semi-terstruktur* untuk memungkinkan fleksibilitas dalam penggalan data, serta untuk menangkap pengalaman, persepsi, dan strategi pendekatan berbasis budaya yang diterapkan oleh para informan. Wawancara dilakukan kepada Kepala KUA yaitu Bapak Hakam, penyuluh agama Islam bersama Ibu Jamilah dan Bapak Adi, penghulu Bapak Eko, staf Tata Usaha bersama Bapak Id, serta pasangan suami istri bernama Bagas dan Tiara, pasangan kedua Fikri dan Putri pasangan ketiga Farel dan Fitri.⁶⁴ Wawancara yang telah dilakukan berupa pertanyaan mengenai prosedur bimbingan perkawinan terhadap pasangan suami istri dan

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021): 66.

⁶⁴ J. W. Creswell dan J. D. Creswell, *Op. Cit.*, 55.

pertanyaan mengenai pendekatan multikultural-*indiginious* bagi pasangan suami istri di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan berupa mendokumentasikan arsip administrasi pendaftaran perkawinan seperti formulir pendaftaran, kelengkapan berkas calon pengantin. Selain itu, dokumentasi juga mencakup data pelaksanaan akad nikah seperti buku nikah, daftar hadir, dan berita acara pernikahan dan juga bukti adanya bimbingan perkawinan. Pada aspek bimbingan perkawinan, dokumentasi meliputi modul atau materi bimbingan, jadwal kegiatan, serta daftar peserta bimbingan. Sementara itu, untuk pendekatan multikultural-*indiginious* dapat berupa pelaksanaan pendekatan, laporan bimbingan pasangan suami istri. Dokumentasi juga mencakup pedoman layanan KUA serta foto kegiatan sebagai pendukung dataan.

4. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penerapan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan, baik dari aparatur KUA maupun pasangan calon pengantin, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih valid, mendalam, dan dapat dipercaya. Contohnya, data mengenai prosedur bimbingan perkawinan tidak hanya diperoleh dari penghulu, tetapi juga dari penyuluh agama dan peserta bimbingan perkawinan untuk melihat kesesuaian antara dari semua hasil wawancara. Selain itu, data tentang proses administrasi pendaftaran perkawinan diverifikasi antara petugas TU, staf administrasi, dan pasangan pengantin terkait alur pendaftaran, kelengkapan berkas. Begitu juga dengan data mengenai pendekatan multikultural-*indigenous*, informasi diperoleh dari Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta pasangan dari latar budaya berbeda untuk memastikan pendekatan diakomodasi dalam pelayanan KUA Gondokusuman secara nyata dan konsisten.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara tematik dengan mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk mempermudah proses pengorganisasian data, pengkodean, dan pembentukan tema-tema utama (*thematic analysis*), menggunakan perangkat lunak NVivo sebagai alat bantu analisis data kualitatif.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1) Pembuatan Transkrip Wawancara

Membuat transkrip dari seluruh hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan. Transkrip ini disusun secara lengkap dan sistematis agar memudahkan dalam proses analisis.

2) Import Data ke NVivo

Seluruh transkrip wawancara kemudian diimpor ke dalam perangkat lunak NVivo untuk mempermudah pengelolaan dan pengorganisasian data.

3) Coding Menggunakan Fitur Nodes

Melakukan proses *coding* dengan menggunakan fitur *nodes* dalam NVivo. Pada tahap ini, data dikategorikan ke dalam tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian seperti layanan perkawinan, pendekatan multikultural, dan pendekatan *indigenous*.

4) Perapian Kode (*Code Refinement*)

Kode-kode yang telah dibuat kemudian dirapikan dengan cara mengelompokkan kode yang serupa, menghapus kode yang tidak relevan, serta memastikan setiap kode memiliki makna yang jelas dan sesuai dengan konteks penelitian.

5) Membuat Klasifikasi Sumber Data (*Case*)

Membuat klasifikasi sumber data menggunakan fitur *case* dalam NVivo. Fitur ini digunakan untuk mengelompokkan setiap informan sebagai unit analisis, sehingga data dapat ditelusuri berdasarkan sumbernya.

6) Menghubungkan Data dengan *Case Classification*

Selanjutnya, menghubungkan data pada masing-masing *case* menggunakan fitur *case classification*. Setiap informan diberikan atribut tertentu sesuai dengan karakteristiknya, sehingga memudahkan analisis berdasarkan kategori yang telah ditentukan.

7) Mengkategorikan Data Berdasarkan Tipe Informan

Mengelompokkan seluruh data wawancara ke dalam dua tipe informan, yaitu petugas layanan KUA dan pasangan penerima layanan. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah analisis perbandingan antara kedua kelompok informan.

8) Analisis Menggunakan *Matrix Coding Query*

Melakukan analisis menggunakan fitur *matrix coding query* dalam NVivo untuk melihat jumlah tema yang dibahas oleh masing-masing tipe informan. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengetahui apakah suatu tema dibahas oleh kedua kelompok informan atau hanya oleh salah satu kelompok saja.

9) Penyajian Hasil dalam Bentuk Angka

Hasil dari *matrix coding query* kemudian ditampilkan dalam bentuk angka. Penyajian ini bertujuan untuk menunjukkan frekuensi kemunculan tema sehingga memudahkan dalam membaca kecenderungan data secara kuantitatif sederhana.

10) Analisis di Bab IV

Hasil analisis tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan dibahas secara mendalam dalam Bab IV dengan menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif dengan mengaitkan antara temuan lapangan, hasil analisis NVivo, serta teori yang relevan sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil pengelompokan tema secara sistematis dalam bentuk narasi singkat dan pemetaan tema menggunakan NVivo, sehingga pola dan makna data dapat dipahami dengan mudah.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah melalui proses reduksi dan penyajian data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, menyusun kesimpulan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti integrasi nilai budaya lokal dalam layanan pendekatan, penerapan pendekatan multikultural oleh KUA, serta adaptasi prinsip *indigenous* dalam praktik bimbingan keluarga di KUA Mergansan. Proses penarikan kesimpulan ini tidak dilakukan secara subjektif, melainkan melalui validasi yang ketat. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan, baik dari aparat KUA maupun pasangan calon pengantin, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih valid, mendalam, dan dapat dipercaya.⁶⁵ Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan tema-tema utama yang dihasilkan dari analisis data menggunakan NVivo dengan mengaitkannya pada tujuan, sehingga diperoleh simpulan yang representatif dan kontekstual.

⁶⁵ Moleong, *Op. Cit.*, 81.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dan pembahasan an ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur prosedur bimbingan perkawinandi KUA Gondokusuman menunjukkan pendekatan sistemik, tidak terbatas pada pemenuhan aspek administratif. Setiap prosedur bimbingan mulai dari pendaftaran hingga pendampingan pascanikah dirancang untuk membaca latar budaya, relasi keluarga, dan kesiapan emosional pasangan. Prosedur bimbingan perkawinan di KUA Gondokusuman sebagai ruang aman dan netral yang mendorong dialog, refleksi, dan tanggung jawab bersama, sehingga layanan berfungsi preventif, korektif, dan pemeliharaan dalam menjaga keharmonisan keluarga .
2. Pendekatan multikultural-*indigenous* dalam bimbingan perkawinan bagi pasangan suami istri di KUA Gondokusuman diterapkan secara kontekstual melalui sikap tidak menghakimi, penghargaan terhadap perbedaan budaya, serta penggunaan nilai lokal dan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Mengadaptasi komunikasi dan pendampingan sesuai latar pasangan, menggunakan bahasa yang humanis, dialogis, dan bermakna.

B. Saran

1. KUA

KUA perlu meningkatkan kepekaan budaya dan kompetensi pendekatan kontekstual agar layanan bimbingan keluarga mampu menjawab kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual pasangan .

2. Pasangan suami istri

Pasangan diharapkan memanfaatkan bimbingan KUA sebagai ruang dialog terbuka untuk membangun komunikasi empatik dan kesepahaman dalam menjaga keharmonisan keluarga.

3. Peneliti Selanjutnya

penelitian lanjutan disarankan memperluas wilayah kajian dan menggunakan pendekatan beragam, termasuk studi longitudinal, untuk melihat dampak jangka panjang layanan KUA.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I Gede., 'Kearifan Lokal Dalam Praktik Konseling Di Jawa: Kajian Atas Ajaran Kawruh Jiwa Dan Sistem Among.' (Universitas Negeri Yogyakarta., 2021)
- Adiputra, Sofwan, 'Model Konseling *Indigenous* Berbasis Sistem Among Untuk Pengembangan Keberfungsian Diri Remaja Disertasi' (Universitas Pendidikan indonesia, 2021)
- Adiputra, Sofwan, 'Model Konseling *Indigenous* Berbasis Sistem Among Untuk Pengembangan Keberfungsian Diri Remaja' (UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 2021)
- Adiputra, Sofwan, and Mujiyati Mujiyati, '*Multicultural Counseling in Cultural Perspective Indonesia*', *SCITEPRESS*, 1 (2017), hlm 544–49.
- Adiputra, Sofwan, Uman Suherman, and Syamsu Yusuf, '*Meta-Synthesis Studies on the Application of Indigenous Counseling*', *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 9.01 (2020), hlm 321–26.
- Aryani, Wiwik Dyah, 'Pendekatan dan Model Bimbingan Konseling', *Jurnal Pendiidkan Indonesia.*, 2.5 (2022) <<https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.264>>
- Baru, Arah, Revitalisasi Bahasa, Menekan Laju, dan Kepunahan Bahasa, 'Arah Baru Revitalisasi Bahasa Daerah: Menekan Laju Kepunahan Bahasa Daerah Di Indonesia', 2024, hlm 1–15.
- Brown, By Jenny, 'Bowen Family Systems Theory and Practice : Illustration and Critique', *Family System*, 30.1 (1999)
- Brown, Jenny, and Lauren Errington, '*Bowen Family Systems Theory and Practice : Illustration and Critique Revisited*', *ORIGINAL ARTICLE*, 45.1 (2024), 135–55 <<https://doi.org/10.1002/anzf.1589>>
- Budiasa, I Nyoman, Mami Hajaroh, Eva Imania Eliasa, Nur Azizah, and Heri Siswoko, 'Nilai-Nilai *Indigenous* Bali dalam Praktik Konseling Multikultural', *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 4.1 (2024), hlm 8–16.
- , 'Nilai-Nilai *Indigenous* Bali Dalam Praktik Konseling Multikultural', *Quanta Journal*, 8.1 (2024), hlm 8–16.
- Candra, Dodi Aidil, and Selvia Trisianty Hidajat, 'Pendekatan Multikultural Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Sebagai Penerapan Komunikasi Interpersonal', *Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional*

- Bimbingan Dan Konseling*, 2020, hlm 231–45.
- Costa, Augusto Da, Andre Julius, Hengki Yandri, and Azmatul Khairiyah, 'The Counselor Multicultural Competence : An Exploration Study of Counselor Competence in the Counseling Process', *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18.2 (2022), hlm 101–110.
- Creswell, J. W., and J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (Thousand Oaks: CA: Sage Publications., 2018)
- Dillon, Frank R, Lilian Odera, Alia Fons-scheyd, Hung-bin Sheu, Ryan C Ebersole, and Lisa B Spanierman, 'A Dyadic Study of Multicultural Counseling Competence', *Dillon, Frank R, Lilian Odera, Alia Fons-Scheyd, Hung-Bin Sheu, Ryan C Ebersole, and Lisa B Spanierman, 'A Dyadic Study of Multicultural Counseling Competence'*, 63.1 (2016), 57–66, 63.1 (2016), hlm 57–66.
- Firmasyah, Asep, 'KUA Mesti Jadi Simpul Utama Ketahanan Keluarga', *Antara News Kantor Berita Indonesia*, 2025
- Girsang, Zahara, 'KUA Gondokusuman Gelar Bimwin Pranikah Mandiri Angkatan Ke-3', *Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta*, 2025
- Haika, M. Fikri, 'Bimbingan Dan Konseling Lintas Budaya Dalam Menjembatani Perbedaan Masyarakat Multikultural', *AL - MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4.1 (2023), 1148–58
<<https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4207>>
- Hendar, Kus, 'Indigenous Counseling Practices in Maintaining Stability of Marriage Based on Tradition of the Basemah Tribe ' s Pantauan Bunting', *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 5.3 (2023), hlm 290–304.
- Huey, Cpch, Stanley J Huey Jr, Alayna L Park, Chardée Galán, and Crystal X Wang, 'Culturally Responsive Cognitive Behavioral Therapy for Ethnically Diverse Populations', 2023
- Ilma, Labibah Sayaka, Indah Rahayu, Kiki Anita Rahmawati, Moch Tolchah, and Awashah Almalouh, 'Moderation In The Qur ' An : Building Pluralism Through The Principle Of Wasatiyyah', 18.1 (2025), hlm 114–26.
- Ilmi, Muhammad Hafidz, 'Indigenous Counselling Masyarakat Adat Dayak Maanyan Warukin Kalimantan Selatan' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)
- Ilmiah, Masniatul, 'Integrasi Konseling Modern Dengan Nilai Al-Qur'an Dan Hadis', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3.10 (2025)

- Indonesia., Kementerian Agama Republik, 'Kemenag Targetkan Tahun 2024 Semua Gedung KUA Kokoh Berwibawa.', *Kementerian Agama Republik Indonesia* (Tangerang, 2020)
- , *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.*, ed. by Kementerian Agama RI. (Jakarta, 2024)
- , 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama' (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 1987.
- Inmas8, 'Peran Kementerian Agama Untuk Ketahanan Keluarga', *Kanwil Kemenag Prov. Kep. Bangka Belitung*, 2024.
- Jenderal, Direktur, and Bimbingan Masyarakat, 'No Title', 2013, hlm 2–4.
- Khusniyah, Siti Khotimatul, Hanif Aftiani, and Andri Krisetyo Nugrahani, 'Multicultural Counseling Approach : Understanding the Role of Culture in Counseling Relationship Dynamics and Counselor Competence Development', 9.3 (2025), hlm 319–27
- Mahmudah, Ulya, 'The Implementation of Bowen's Theory in Family Problems Ulya', *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9.1 (2024), 498–504 <<https://doi.org/10.31316/gcouns.v9i1.5820>>
- Mailin, Mailin, Firmansyah, Amiruddin, Maulana Andinata Dalimuthe, Abdurahman, and Achyar Zein, 'Exploring Intercultural Communication in Indonesia: Cultural Values, Challenges, and Strategies', *Journal-of-Namibian-Studies HistoryPolitics-Culture*, 33.1 (2023)
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6.1 (2021), 11 <<https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>>
- Marjo, Happy Karlina, 'Penerapan Microskills Dalam Domain Multicultural', *Urnal Konseling Dan Pendidikan*, 1996, 2013, hlm 58–66
- Moleong, L. J., *Metodologi an Kualitatif (Edisi Revisi)*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2021)
- Muhammad, Rifqi, 'Teknik Konseling Islami Dan Relevansinya Pada Proses Konseling: Studi Dalam Kitab Kimiya' Al-Sa'adah Karya Imam Al-Ghazali',

Jurnal Madaniyah, 11.1 (2021), hlm 219–34.

Mukhlas, Mukhlas, and Ika Kurnia Sofiani, 'Landasan Teori Konseling Islam', *Kaisa: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1.1 (2021), 25–37
<<https://doi.org/10.56633/kaisa.v1i1.192>>

Mulyana, Dadan, and Irma. Rachmawati, 'Kompetensi Konselor Multikultural Di Era Globalisasi: Tantangan Dan Strategi Pendidikan Konselor Indonesia.', *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Nusantara, Universitas Negeri Bandung.*, 4.2 (2024), hlm 112–126.

Nabila, Asyifah, 'Tantangan Konselor Dalam Konseling Lintas Budaya', *Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan Islam [JIPPI]*, 2.2 (2024), 55–60

'Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2024', 2024

Pahlewi, Reza Mina, Konseling Islam, Fakultas Dakwah, and U I N Sunan, 'Integrating Multiculturalism In Islamic Counselling : A Phenomenological Analysis Of The Muslim Community In Melaka , Malaysia', *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 21.2 (2024), 93–107
<<https://doi.org/10.14421/hisbah.202>>

Pe-pua, Rogelia, and Elizabeth Protacio-marcelino, 'Sikolohiyang Pilipino (Filipino Psychology): A Legacy of Virgilio G . Enriquez *', *Asian Journal of Social Psychology (2000)*, 3.1 (2000), hlm 49–71.

Pengantar, Kata, *Konsep Dasar Keragamanbudaya Dan Kemajemukan Indonesia*, 2024

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, 2016

Prasetia, Andi Tri, and Dewi. Warna, 'Working Women in Cultural: Exploring the Potential of Family Counseling.', *Indonesian Journal of Counseling, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.*, 5.1 (2023), hlm 78–89.

Putri, Hariani, Nadia Aulia Nadhirah, and Nandang Budiman, 'Cultural Awareness: Memahami Sensitivitas Multikultural Dalam Praktik Konseling Di Sekolah', *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konselin*, 10.1 (2024), hlm 78–98.

Rahmi, Nurul, and Mufida Istati, 'Exploring Peer Counselors ' Multicultural Understanding : Assessing The Urgency Of Multicultural Counseling In Islamic Universities', *JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 5.2 (2024), hlm 301–11.

Ramadan, Willy, 'Penguatan Kompetensi Konselor dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan Konseling Islam', 20.2 (2022), hlm 81–92.

Rangka, Itsar Bolo, 'Konseling *Indigenous*: Rekonstruksi Konseling Di Tengah

- Keragaman Budaya', *Prosiding Seminar Bimbingan Dan Konseling*, 2016, hlm 19–20.
- Ranimpi, Yulius Yusak, 'An Indigenous Psychology Perspective for Mental Health Services and Research in Indonesia', *Buletin Psikologi*, 31.2 (2023), 231–46 <<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.77298>>
- Rehanaisha, 'Multicultural Group Counseling Based on Malay Cultural Values "Saprahan" in Cultivating Attitudes of Tolerance in Adolescents', *ISICES PROCEEDING : International Seminar of Islamic Counseling and Education Series (ISICES)*, 2025, hlm 1–11.
- Rochman, Kholil Lur, Wahyu Budiantoro, and Ardiansyah, 'Islamic Reasoning and Indigenous Counseling in Kidung Rumeksa Ing Wengi by Sunan Kalijaga (An Epistemological Study)', *ADDIN*, 19.1 (2025)
- Rohman, M., and S. Fitriyah, 'Peran Kompetensi Budaya Dalam Efektivitas Konseling Lintas Agama Di Indonesia. ', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling Indonesia*, 4.1 (2023), hlm 55–70.
- Sabila, Novira Silmi, Agus Basuki, Annisa Silvia Wulandari, and Nurul Izzah Subhan, 'Kompetensi Konselor Terhadap Konseling Indigenous Di Indonesia: Systematic Literature Review', *GUIDENA Kompetensi Konselor Terhadap Konseling Indigenous Di Indonesia : Systematic Literature Review*, 14.3 (2020), hlm 748–58.
- Setiawan, Aditya., 'Implementasi Kompetensi Multikultural Dalam Layanan Konseling Di Sekolah Menengah Indonesia.', *Jurnal Konseling Dan Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia.*, 11.3 (2023), hlm 233–247.
- Skafi, Faten Ahmed, 'Multicultural Counseling-a Review of the Literature : Findings and Recommendations', *The 1st Proceedings of Siliwangi Annual International Conference on Guidance and Counselling (SAICGC) Online*, 1.December (2022), hlm 1–11.
- Sofyan, Mohammad, 'Jurnal Sains Manajemen Volume 5 No.2 2019', 5.2 (2019), hlm 120–36.
- Sudirman, Kalip, Ferani Mulianingsih, and Muh.Ilham Usman, 'The Influence of Social Conflict, Cultural Diversity, and Tolerance on Social Integration in Urban Societies', *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities*, 2.2 (2025)
- Sue, Derald Wing, Patricia Arredondo, and Roderick J McDavis, 'Multicultural Counseling Competencies and Standards : A Call to the Profession', *JOURNAL OF COUNSELING & DEVELOPMENT*, 70.April (1992), hlm 13-22.

- Sukandar, Warlan, 'Psikoterapi Dan Konseling Islam : Analisis Pendekatan Psikoterapi Dan Konseling Dalam Al-Qur`An Surat Al-Baqarah Ayat 1-5 Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Psikologis', *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, KUAan, Dan Konseling Islam*, 8.2 (2025), hlm 851–68.
- Supriyanto, Agus., 'Pengembangan Kompetensi Multikultural Konselor Sekolah Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Empatik. Yogyakarta.', *Jurnal Psikologi Dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 6.2 (2022), hlm 89–103.
- Suwartini, Sri, and Erham Budi Wiranto, 'Konseling Multikultural Sebagai Pendekatan Studi Terorisme', *Jurnal Dakwah*, 22.1 (2021), hlm 131–48.
- Trevino, Amira Y, Karen W Tao, and John J Van Epps, 'Windows of Cultural Opportunity: A Thematic Analysis of How Cultural Conversations Occur in Psychotherapy', *HHS Public Access Author Manuscript Psychotherapy (Chic). Author Manuscript; Available in PMC*, 58.2 (2022), 263–74 <<https://doi.org/10.1037/pst0000360.Windows>>
- Worthington, Roger L, Angela M Soth-mcnett, and Matthew V Moreno, 'Multicultural Counseling Competencies Research : A 20-Year Content Analysis', *Journal of Counseling Psychology*, 54.4 (2007), 351–61 <<https://doi.org/10.1037/0022-0167.54.4.351>>
- Yacat, J A Y A, 'Making Sense of Being and Becoming Filipinos : An *Indigenous* Psychology Perspective', 1998
- Yeh, Christine J, Carla D Hunter, Anvita Madan-bahel, Lillian Chiang, and Agnes K Arora, '*Indigenous and Interdependent Perspectives of Healing: Implications for Counseling and Research*', 410 *JOURNAL OF COUNSELING & DEVELOPMENT*, 82.1 (2004), hlm 410–19.
- Yogyakarta, Badan Pusat Statistik, 'Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta', *Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta*, 2024
- Yurika, Rara Eka, and Adhitya Ridwan Budhi Prasetyo Nugroho, 'Implementasi Nilai-Nilai Kebudayaan Dalam Praktik Bimbingan Dan Konseling Di Indonesia', *Journal of Contemporary Islamic Counselling*, 2.1 (2022)